

**PENERAPAN ELECTRONIC AUCTION (*E-AUCTION*)
OLEH PT. GARUDA INDONESIA DALAM RANGKA
PENGADAAN BARANG DAN JASA DITINJAU
BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT**

Amanda Yoseani

Abstrak

Electronic auction has been exercised by PT. Garuda Indonesia in various cases and specially in procurement on advertising agency services. The author opinion here is that the auction's approach which has been conducted by the company had resulted also budget's efficiency beside another fair steps. The steps are initiated by online registration and many provisionals requested before. Afterward the auction itself run in bidding toward procurement of good and service justly, transparently and efficiently with also comply under the Law number 5 year 1999 particularly to article 3 the law.

Kata kunci: hukum bisnis, anti monopoli, lelang elektronik, pengadaan barang dan jasa

I. Pendahuluan

Dalam era globalisasi saat ini suatu perusahaan dituntut untuk mampu menunjukkan keunggulannya pada *cost leadership* (keunggulan kompetitif dengan menekan biaya serendah mungkin) dengan membangun jalur distribusi yang paling efisien dan menghasilkan produk yang unggul dan kompetitif. Hal ini sesuai dengan istilah *efficient productivity*, *efficient exchange* dan *efficient utility* dalam konsep ekonomi sehingga efisiensi diperlukan karena adanya mekanisme pasar yaitu barang atau jasa yang diproduksi secara tidak efisien dalam pemakaian sumberdaya tidak mampu bersaing dipasar sehingga tingkat pembelian masyarakat sedikit, akibatnya produk yang tidak efisien akan tersingkir dari pasar karena ditinggalkan oleh konsumen.¹

Efisiensi dapat dilakukan dalam hal produksi, dalam pertukaran atau pasar dan dalam kegunaannya. Efisiensi tersebut dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas yang dihasilkan dengan mempercepat aktivitas dalam perusahaan tersebut seperti penyederhanaan proses produksi, pengeliminasian aktivitas yang tidak perlu, penghematan waktu perjalanan distribusi, dan menekan waktu pelayanan. Untuk meningkatkan produktivitas dan *cost leadership* tersebut dapat dilakukan melalui penerapan teknologi informasi.

Namun terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan teknologi informasi untuk peningkatan produktivitas dan *cost leadership*, yaitu:²

1. inovasi teknologi dan bisnis harus berjalan seiring;
2. fokus penerapan teknologi informasi pada aspek reduksi interaksi manusia dan administratif;
3. pengembangan ditujukan pada aplikasi pemicu produktivitas secara spesifik;
4. aplikasi dikembangkan dengan urutan yang logis sejalan dengan kesiapan budaya dan kapabilitas perusahaan;
5. proses-proses bisnis terus diperkuat dengan memaksimalkan infrastruktur yang telah tergelar;

Penerapan teknologi informasi pada sistem pengadaan barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik (*e-Procurement*) memiliki pendekatan komprehensif dalam mengelola belanja perusahaan.³ Sistem *e-Procurement* terdiri dari kapabilitas registrasi dan pengelolaan pemasok barang atau jasa, kebutuhan dan katalog material, pengelolaan proses tender termasuk di dalamnya lelang on-line (*e-auction*), manajemen kontrak dengan pemasok, pengelolaan pesanan ke atau dari pemasok, dan pembayaran kepada pemasok. Manfaat penerapan sistem *e-Procurement* ini sangat besar dalam meningkatkan kualitas perencanaan belanja, pengelolaan arus kas, penurunan biaya, dan transparansi sebagai implementasi semangat *Good Corporate Governance*. Penerapan *e-Procurement* memerlukan waktu dan proses bertahap, karena berkaitan pula dengan perubahan kebiasaan kerja dan kesiapan integrasi kepada sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penerapan *e-Procurement* dimulai dari

¹ *Etika Bisnis Merupakan Tanggung Jawab Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 24 No. 2 (2005): 4.

² *E-auction: Pemicu Cost Leadership*. <<http://www.cBizzAsia.com>>. diakses pada tanggal 14 April 2006.

³ *Ibid.*

aktivitas yang dampak efisiensinya paling besar namun mudah pelaksanaannya⁴, yaitu pada aktivitas tender melalui penerapan lelang secara on-line atau *e-auction*.

Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penerapan *e-Procurement* mulai disusun pada pertengahan 2005 lalu oleh Departemen Komunikasi dan Informatika bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Keuangan. Perpres tersebut merupakan kelanjutan dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 *Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, sebagai wujud nyata Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengenai percepatan pemberantasan korupsi di semua bidang di seluruh Indonesia⁵. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencanangkan penerapan *e-auction* di lingkup BUMN untuk mendukung *Good Corporate Governance* di lingkup BUMN. Oleh karena itu, kementerian BUMN akan memberikan dukungan kepada upaya penerapan *Good Corporate Governance* baik pada internal maupun pelaksanaannya. Penerapan *e-auction* sudah dilakukan pada PT Garuda Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.⁶ Penerapan *e-auction* pada perusahaan-perusahaan BUMN tersebut diharapkan akan semakin mampu mengembangkan manajemen yang transparan dan profesional agar mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi.

Pengembangan sistem *e-auction* PT. Garuda Indonesia (Garuda) merupakan satu rangkaian dalam pengembangan sistem *e-Procurement* Garuda. Dalam pengembangan sistem *e-auction*, Garuda bekerja sama dengan PT. Telekomunikasi

Indonesia Tbk. (Telkom) dimana Telkom sebagai penyedia jasa layanan sistem *e-auction*, sedangkan Garuda sebagai pengguna dengan sistem berlangganan. Pertimbangan bentuk kerja sama ini adalah bahwa Garuda diuntungkan dengan tidak perlunya melakukan investasi baik *hardware* maupun *software* karena segala infrastruktur disediakan oleh Telkom. Garuda dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah ada seperti *personal computer* (PC) dan jaringan komunikasi. Selain itu, kerjasama ini juga merupakan bentuk kerjasama strategis Garuda-Telkom, dimana hal ini merupakan embrio bagi terbentuknya *marketplace* di Indonesia.⁷

⁴. *E-auction as Trigger For Productivity Lever*. <<http://www.jalintrade.com/jalintrade/news.asp>>. diakses pada tanggal 14 April 2006.

⁵. *Pemerintah Terapkan E-Procurement Secara Bertahap*. <<http://www.jalintrade.com/jalintrade/news.asp>>. diakses pada tanggal 14 April 2006.

⁶. *E-auction Diterapkan di BUMN*. *Loc. Cit.*

Banyaknya manfaat dari penggunaan *e-auction* oleh Garuda Indonesia dalam hal pengadaan barang dan jasa yang diperlukannya dan mulai maraknya penggunaan *e-auction* tersebut oleh perusahaan BUMN khususnya Garuda sehingga perlu untuk mengkaji pengaruh penerapan *e-auction* oleh PT Garuda Indonesia ditinjau berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Tulisan ini akan membahas mengenai penerapan *e-auction* oleh BUMN khususnya oleh PT. Garuda Indonesia dilakukan dan pengaruh penerapan metode *e-auction* oleh Garuda Indonesia ditinjau dari UU Nomor 5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*.

II. Tinjauan Umum *E-Auction*

A. Pengertian *E-auction*

Auction berasal dari bahasa Inggris yang berarti lelang, pelelangan, melelang.⁸ Sementara itu *e* merupakan singkatan dari elektronik, artinya disini adalah secara *online* melalui internet. *E-auction* adalah lelang elektronik yang dilakukan secara *real time online*.⁹ Hal ini sesuai dengan konsep pelelangan sebagai berikut:

*Pelelangan adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bilamana dimungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.*¹⁰

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, pengertian lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tulisan¹¹. *E-auction* adalah solusi

⁷ *Implementasi e-auction di PT Garuda Indonesia*. <<http://www.jalintrade.com/jalintrade/news.asp>>, diakses pada tanggal 14 April 2006.

⁸ Santoso dan Arifin, *Loc. Cit.*

⁹ *Garuda Berhasil Hemat Rp 77 Milyar*, *Loc. Cit.*

¹⁰ Wahyu Widiantoro, *Op. Cit.*, hal. 74-75.

¹¹ *Ibid.*, hal. 75-76.

real time online untuk otomatisasi proses lelang (*auction*) secara terintegrasi dalam suatu jaringan bisnis.¹² Telkom menjadi penyedia jasa layanan sistem Jalin Trade e-auction melalui kerjasama dengan PT. Trimera Media Utama selaku penyedia aplikasi Commerce One¹³. Pelanggan JalinTrade dihubungkan ke *global trading web* yaitu komunitas pasar dunia terbesar dan ke marketplace regional yang terdiri lebih dari 164 marketplace dan 600.000 supplier didunia.

B. Tata Cara Penggunaan E-auction

Untuk melakukan *e-auction*, terlebih dulu para penyedia barang atau jasa (*supplier*) sebagai peserta lelang (*bidder*) dapat melakukan pendaftaran (*registrasi*) secara *online* dengan mengakses website perusahaan yang membutuhkan pengadaan barang atau jasa contohnya www.garuda-indonesia.com dan mengirimkan dokumen pendukungnya.

Sebagai bukti telah terpenuhinya persyaratan, kepada *bidder* akan dikirim *user id* dan *password*. Setelah *bidder* menerima *user id* dan *password*, maka pada saat itu mereka dapat mengikuti kegiatan *e-auction*, di mana dalam proses penawaran dan pemasukan harga dapat dilakukan secara *on line* dan *realtime* sekaligus transparan.

Harga penawaran akan selalu bergerak dan cenderung turun mengikuti tingkat kompetisi dari masing-masing *bidder*. Terdapat dua jenis fasilitas *e-auction* yang dapat digunakan dalam Jalintrade yaitu *Yankee Auction* dan *English Auction*. Untuk perusahaan penyelenggaraan *e-auction* yang memerlukan lebih dari satu transaksi pengadaan barang atau jasa, disebabkan untuk penyebaran resiko *supplier*, bila kapasitas *supplier* yang terbatas, atau ingin menjaga hubungan baik dengan banyak *vendor*.

Yankee Auction mengizinkan setiap *supplier* untuk menawarkan harga dan kualitas pada saat yang sama. *Yankee Auction* berbeda dengan *English Auction*, sistem *Yankee Auction* mengizinkan bidders memasukkan harga yang sama, tetapi sekali salah satu *supplier* memasukkan harga lebih baik dan jumlahnya telah terpenuhi, kemudian *bidder* tersebut akan diutamakan dalam awal penawaran

¹² <<http://www.jalintrade.com/jalintrade/overview>>. 14 April 2006.

¹³ *E-auction Diterapkan di BUMN.*, <<http://www.cybertech.cbn.net.id>>, 14 April 2006.

nantinya. Berdasarkan semua tipe online auction, semua *bidder* dapat terus memasukkan harga sebanyak yang mereka inginkan.¹⁴

C. Tujuan dan Manfaat Penggunaan *E-auction*

Dengan berbagai kemudahan pelayanan dan infrastruktur yang tidak perlu disediakan oleh perusahaan yang membutuhkan pengadaan barang atau jasa maka penggunaan *e-auction* ini memiliki berbagai manfaat baik bagi perusahaan pembeli maupun perusahaan penyedia barang atau jasa. Tujuan dari implementasi *e-auction* yang dilakukan oleh BUMN antara lain untuk menyediakan sistem pengadaan secara *on-line* guna mendukung program *Good Corporate Governance*, efisiensi proses pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan harga terbaik, pemberdayaan mitra bisnis lokal dalam penguasaan bisnis berbasis teknologi informasi, pergerakan harga sangat dinamis yang dilakukan oleh peserta lelang, meningkatkan transparansi proses pengadaan barang atau jasa karena tidak ada proses negosiasi dan masa sanggah, merupakan sistem pengadaan barang atau jasa yang *fair*, tersedianya database harga dan manajemen *supplier* yang terintegrasi.¹⁵

Sementara manfaat yang diperoleh pengguna jasa *e-auction* (Pembeli), antara lain adalah mengurangi biaya keseluruhan pengadaan barang dan jasa, meningkatkan efektifitas proses pengadaan, kemudahan mendapatkan *sourcing* melalui *global trading web*, mendukung kebijakan *Good Corporate Governance*, meningkatkan transparansi proses pengadaan barang atau jasa, tersedianya database harga dan manajemen *supplier* yang terintegrasi (kemudahan mendapatkan harga aktual barang atau jasa), serta inisiatif awal bagi terbentuknya *market place* Indonesia.¹⁶

Adapun manfaat bagi perusahaan peserta tender *e-auction* (Penjual) antara lain tersedianya sistem pengadaan yang *fair* dan transparan bagi semua mitra bisnis, memudahkan kolaborasi bisnis antar pengguna jasa *e-auction* dan peserta tender, memudahkan mitra mendapatkan informasi pengadaan secara *online* sehingga

¹⁴ <[http://www.jalintrade.com/jalintrade/online/e-auction tips](http://www.jalintrade.com/jalintrade/online/e-auction%20tips)>. diakses pada 14 April 2006.

¹⁵ Freddy Harris, *Akuntabilitas Implementasi E-auction (Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BUMN)*, <<http://www.jalintrade.com>>. diakses pada 14 April 2006.

¹⁶ *Garuda Berhasil Hemat Rp. 77 Milyar*, <<http://www.kompas.com>>. diakses pada 14 April 2006.

memudahkan penjual untuk mengetahui pembeli potensial dan harga pasar sesungguhnya, dan peluang pemanfaatan *market place* Indonesia.¹⁷

D. Penyelenggara E-auction di Indonesia

E-auction di Indonesia diselenggarakan oleh Jalintrade yang didukung penuh oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dan bekerjasama dengan PT. Trimera Media Utama. Jalintrade adalah penyedia jasa utama *business-to-business e-Commerce Hub* di Indonesia dan merupakan layanan terintegrasi portal *e-commerce* yang menyediakan jasa layanan *e-auction*, *e-procurement* dan *e-sourcing*.¹⁸ JalinTrade juga didukung oleh teknologi kelas dunia seperti *Commerce One* dan *Microsoft. Commerce One* adalah penyedia solusi *e-Commerce* kelas dunia yang menyediakan solusi *e-MarketPlace* JalinTrade bersama sistem operasi dan database dari Microsoft. JalinTrade menyediakan solusi untuk *e-Commerce* melalui otomatisasi transaksi, optimalisasi rantai penawaran, pengetahuan bisnis dan kolaborasi antara pembeli dan *supplier*. Pembeli dan *supplier* dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dari mana saja, bersifat global serta bertransaksi barang dan jasa secara *online*. Pelanggan JalinTrade akan dihubungkan ke *Global Trading Web*.

E. Penggunaan E-auction Yang Telah Dilakukan Oleh PT. Garuda Indonesia

Implementasi pertama penggunaan *e-auction* oleh Garuda adalah pada bulan Maret 2003 yaitu untuk pengadaan jasa *advertising agency*. Proses *e-auction* berjalan sangat efektif dan efisien dimana berlangsung selama 3 jam yang diikuti oleh 6 *bidder* dari perusahaan jasa *advertising agency*. Pada waktu akhir lelang, calon pemenang yang merupakan *bidder* dengan penawaran terbaik sudah dapat langsung diketahui. Dari penggunaan sistem *e-auction* tersebut, Garuda memperoleh potensial penghematan sebesar kurang lebih Rp. 5,6 Milyar.

Seiring dengan keberhasilan lelang pertama, PT. Garuda Indonesia telah meningkatkan pemanfaatan *e-auction* untuk pengadaan

¹⁷ <[http:// www.jalintrade.com/jalintrade/cauction/testimonials](http://www.jalintrade.com/jalintrade/cauction/testimonials)>. diakses pada 14 April 2006.

¹⁸ <[http:// www.jalintrade.com/ about us](http://www.jalintrade.com/about-us)>. diakses pada tanggal 14 April 2006.

barang dan jasa dalam tahun 2003. Salah satu lelang yang dinilai sangat sukses terjadi pada bulan September 2003, yaitu pengadaan bahan bakar jet dengan nilai transaksi mencapai USD 54 juta. Pelaksanaan tender pengadaan bahan bakar jet tersebut telah mampu memberikan penghematan sebesar 15% dan proses auction telah sukses dilakukan secara remote (jarak jauh), di mana sebelumnya auction hanya dilakukan oleh para peserta di dalam ruangan bidding room.¹⁹ Kemudian pada tanggal 12 Januari 2006 Garuda melaksanakan kegiatan eAuction untuk pengadaan kertas korporat.

Proses pelelangan diikuti oleh 4 perusahaan yang bergerak dibidang alat tulis yang telah melewati tahap kualifikasi yaitu: PT. Astragraphia, PT. Indo Stationary Sinar Utama, PT. Promexx Pusat Stationary, dan PT. Tisa Diamanta Kusuma. Berdasarkan proses auction ini berhasil dicapai efisiensi sebesar 8%. Kemudian dilakukan lagi *e-auction* untuk pengadaan barang cetak yaitu untuk Tabloid Rajawali View yang merupakan media komunikasi internal bagi Garuda Indonesia yang bermanfaat untuk memberikan informasi penting mengenai perusahaan dan juga dapat dipakai sebagai media menyalurkan gagasan atau ide karyawan. Pada proses pengadaan kali ini dilakukan oleh unit *Corporate Services*, dan perusahaan yang diundang adalah perusahaan dalam *Approved vendor List* kategori Barang Cetak. Pemenang tender kali ini adalah CV. Makmur.

III. Penerapan E-Auction Ditinjau dari UU No.5 Tahun 1999

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Persaingan Usaha

Masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku usaha, sudah sejak lama menginginkan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik perdagangan tidak sehat, terutama karena penguasa (pemerintah) sering memberikan perlindungan ataupun *privileges* kepada para pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pembahasan UU Nomor 5 Tahun 1999 di DPR berlangsung pada awal Era Reformasi, tetapi masih dalam konstelasi politik Orde Baru. Lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak terlepas dari tekanan IMF (*International Monetary Fund*) kepada Pemerintah Indonesia.

¹⁹ Press Release: Kementerian Badan Usaha Milik Negara, <<http://www.bumn-online.co.id>>, diakses pada tanggal 14 April 2006.

Namun, terdapat beberapa alasan, sehingga Pemerintah pada saat itu sulit menyetujui undang-undang antimonopoli, yaitu karena pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu dikembangkan untuk berfungsi sebagai lokomotif pembangunan, pemberian monopoli dan proteksi digunakan untuk menarik investor sebagai pionir dalam sektor usaha tersebut, dan untuk menjaga keberlangsungan praktik KKN demi kepentingan kroni mantan Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat yang berkuasa saat itu.²⁰ UU Nomor 5 Tahun 1999 ini juga memiliki makna dan sejarah tersendiri, karena UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan undang-undang hasil inisiatif DPR RI yang pertama sejak negara Republik Indonesia merdeka²¹.

B. Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Tujuan utama hukum persaingan usaha adalah untuk memastikan efisiensi sumber daya melalui persaingan sehat.²² Undang-undang ini bertujuan mencegah pelaku usaha berbuat praktik bisnis yang melanggar prinsip persaingan sehat, sehingga dapat menekan inefisiensi perekonomian karena dengan adanya persaingan akan mendorong tiap perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya seefisien mungkin agar dapat menjual barang atau jasa dengan harga serendah-rendahnya. Hal tersebut memungkinkan konsumen untuk membeli barang paling murah yang ditawarkan dipasar .

Tujuan adanya hukum persaingan usaha di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

- 1) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 2) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;

²⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 19 Edisi Mei-Juni: 2002.

²¹ Ditha Wiradiputra, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha*, hal. 3.

²² Donald McFetridge. "Efficiency Defenses" dalam *A Framework For The Design And Implementation of Competition Law and Policy*, (United States of America: 1998), hal. 124.

- 3) mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- 4) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha;

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat tujuan dari penerapan undang-undang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mempunyai tujuan efisiensi bagi produsen (*productive efficiency*) yaitu efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan dengan biaya serendah-rendahnya karena menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin dan efisiensi bagi masyarakat (*allocative efficiency*) yaitu efisiensi bagi masyarakat konsumen yang bersedia membayar harga barang kebutuhannya yang diproduksi oleh produsen.²³ Hal itu berarti tujuan dari hukum persaingan usaha adalah untuk mengembangkan mekanisme pasar yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyebarkan sumber daya yang benar-benar bernilai tinggi.²⁴

C. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

Jika di telusuri ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pasar yang perlu diatur oleh hukum persaingan usaha yang sekaligus merupakan ruang lingkup hukum persaingan usaha adalah:

- 1) perjanjian yang dilarang (Bab III);
- 2) kegiatan yang dilarang (Bab IV);
- 3) penyalahgunaan posisi dominant (Bab V);
- 4) komisi pengawas persaingan usaha (Bab VI);
- 5) tata cara penanganan perkara (Bab VII);
- 6) sanksi-sanksi (Bab VIII);
- 7) perkecualian-perkecualian (Bab IX).

Berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang dapat dilihat hal-hal yang dilarang adalah sebagai berikut:

Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan usaha, yang terdiri dari:

²³ . Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*

²⁴ Stephen F. Ross. *Principles of Antitrust Law.* (New York: The Foundation Press, Inc. :1993), hal. 3.

1) oligopoli;

Diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang melarang pelaku usaha mengadakan perjanjian untuk melakukan penguasaan produksi atau distribusi yang menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

2) penetapan harga;

Dalam Pasal 5 melarang pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar konsumen.

3) pembagian wilayah;

Cara lain untuk mengontrol harga adalah dengan pembagian wilayah baik yang bersifat vertikal atau horizontal. Diatur dalam pasal 9

4) pemboikotan;

Pemboikotan merupakan perjanjian horizontal antara pelaku usaha pesaing untuk menolak mengadakan hubungan dagang dengan pelaku usaha lain. Diatur dalam Pasal 10.

5) kartel;

Diatur dalam Pasal 11 yaitu perjanjian dengan pelaku usaha saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

6) *trust*;

perjanjian *trust* yang dilarang adalah perjanjian untuk melakukan kerja sama dengan cara membentuk gabungan dari beberapa perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan yang digabung tadi, sehingga pasar menjadi tidak kompetitif lagi, sebab diantara pelaku usaha tidak ada persaingan lagi.

7) oligopsoni;

Perjanjian oligopsoni yaitu pasar yang permintaannya dikuasai oleh pelaku usaha tertentu, diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 1999.

8) integrasi vertikal;

Adapun yang dimaksud dengan integrasi vertikal adalah penguasaan produksi atas sejumlah produk, yang termasuk dalam rangkaian proses produksi atas barang tertentu, mulai dari hulu sampai hilir, atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu.

9) perjanjian tertutup;

Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertutup dengan pelaku usaha lainnya.

10) perjanjian dengan pihak luar negeri;

Dalam Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang dapat merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat

11) perjanjian tertutup;

Pasal 15 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertutup dengan pelaku usaha lainnya.

12) perjanjian dengan pihak luar negeri;

Dalam Pasal 16 dinyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) monopoli;

Monopoli adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang "menguasai"

suatu produksi atau pemasaran barang atau p jasa tertentu, yang mengakibatkan pelaku usaha tadi dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan sekaligus wilayah pemasarannya, diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999.

2) monopsoni;

Monopsoni adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal. Akibatnya, pembeli tunggal tersebut dapat mengontrol dan menentukan, bahkan mengendalikan tingkat harga yang diinginkannya. Diatur dalam Pasal 18.

3) penguasaan pasar;

Pasal 19 melarang kegiatan penguasaan pasar oleh pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

4) *dumping*;

Diatur Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang, jasa, atau barang dan jasa dengan cara menjual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah (*dumping*) dari harga produksi barang, jasa, atau barang dan jasa yang sejenis dengan maksud untuk menyingkirkan usaha pelaku usaha pesaingnya .

5) manipulasi biaya;

Pasal 21 melarang pelaku usaha untuk melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

6) persengkongkolan;

Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan persengkongkolan yang membatasi atau menghalangi persaingan usaha karena kegiatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Terdapat tiga bentuk

kegiatan persengkongkolan yang dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24.

Pasar dominan di pasar, yang meliputi:

1) kegiatan posisi dominan yang bersifat umum

Diatur di Pasal 25 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu melarang pelaku usaha menggunakan posisi dominan yang dipunyainya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk:

- a) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan mencegah, menghalangi, atau mencegah dan menghalangi konsumen memperoleh barang, jasa, atau barang dan jasa yang bersaing, termasuk juga dari segi harga maupun kualitas
- b) membatasi pasar dan pengembangan teknologi
- c) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

2) jabatan rangkap;

Larangan jabatan rangkap ini diatur di Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1999, untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat

3) kepemilikan saham mayoritas;

Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama, pada pasar bersangkutan yang sama.

4) merger, akuisisi, dan konsolidasi;

Merger, akuisisi, dan konsolidasi yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan suatu perusahaan memegang kendali manajemen secara keseluruhan atau terhadap bagian tertentu perusahaan lain akan mengganggu mekanisme

persaingan.²⁵ Diatur dalam Pasal 28 dan 29 UU Nomor 5 Tahun 1999.

IV. Tinjauan UU Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Penerapan *E-auction* oleh PT. Garuda Indonesia

E-auction sebagai solusi *real time online* untuk otomatisasi proses lelang secara terintegrasi dalam suatu jaringan bisnis mempunyai banyak kemudahan dan manfaat bagi perusahaan pembeli yang membutuhkan pengadaan barang atau jasa dan perusahaan penyedia barang atau jasa (*supplier*) karena tidak memerlukan proses yang berbelit-belit. Dengan adanya *e-auction* di mana proses lelang dilakukan secara elektronik yang dapat diikuti oleh semua *supplier* yang telah meregistrasi *on-line* maka jalannya proses pelelangan berupa tender pengadaan barang dan jasa ini dapat dilakukan secara adil, transparan, dan efisien.

Hal ini sesuai dengan tujuan hukum persaingan usaha seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU No 5 Tahun 1999 yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha atau lebih khususnya lagi yaitu *productive efficiency* dan *allocative efficiency* di mana dengan adanya mekanisme *e-auction* ini terdapat hak dan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha, yaitu bagi pelaku usaha kecil, menengah dan besar untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia dengan menciptakan persaingan yang sehat, kondusif, dan efektif, serta meningkatkan efisiensi bagi pelaku usaha.

Juga untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat akibat dari persaingan usaha tersebut. Melalui persaingan usaha yang sehat akan terjadi efisiensi bagi setiap pelaku usaha baik penyedia jasa pengadaan barang atau jasa dan perusahaan pembeli barang atau jasa tersebut. Akibatnya secara tidak langsung masyarakat merasakan akibat dari efisiensi tersebut, yaitu akan mendapatkan harga bersaing dari efisiensi yang dilakukan oleh Garuda yang pada akhirnya menyejahterakan masyarakat atau konsumen Garuda.

²⁵ Normin S. Pakpahan, "Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha", (s.f: ELIPS, 1994), hal. 10.

Dengan mekanisme *e-auction* yang kompetitif dan terbuka dapat pula mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk persengkokolan dalam tender, seperti yang tercantum dalam pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:

Pelaku usaha dilarang bersengkokol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Tender yaitu mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.²⁶ Cakupan penerapan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum, pelelangan terbatas termasuk juga pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang merupakan bagian dari proses tender/lelang.

Macam persengkokolan dalam tender yaitu:²⁷

1. persengkokolan horizontal yaitu persengkokolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya dengan cara menciptakan persaingan semu;
2. persengkokolan vertikal yaitu persengkokolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan cara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender;
3. persengkokolan horizontal dan vertikal yaitu persengkokolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Salah satu bentuknya adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup;

²⁶ Indonesia, *Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. *Op. Cit.*, Penjelasan pasal 22 UU No 5 Tahun 1999.

²⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Tender*, *Op. Cit.*, hal. 10-11.

Indikasi persengkokolan dalam tender yaitu:²⁸

1. persengkokolan yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
2. tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;
3. tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut;

Sementara definisi persengkokolan adalah suatu kerja sama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jadi persengkokolan dalam tender yang dimaksudkan dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persengkokolan Dalam Tender.²⁹

Adapun dalam suatu tender perlu diperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai berikut transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil akuntabilitas dan proses penilaian, dan non diskriminatif.³⁰Persengkokolan dalam tender dapat terjadi melalui perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis mencakup penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender, yang terjadi melalui perjanjian antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua belah pihak tersebut.

Dalam hal terdapat persengkokolan tender, para penawar akan menentukan perusahaan mana yang harus mendapatkan order dengan harga kontrak yang diharapkan. Dalam *bid rigging*, sebelum diumumkan pemenang tender dan besarnya harga kontrak, masing-masing peserta tender melakukan penawaran dengan harga yang telah direncanakan sebelumnya. sehingga pada akhirnya dicapai harga penawaran dan pemenang tender sesuai yang

²⁸ *Ibid.*, hal. 12.

²⁹ *Ibid.*, hal. 10, Pedoman pelaksanaan ini dibuat KPPU(Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagaimana salah satu tugas KPPU dalam pasal 35 huruf f yaitu untuk membuat pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pasal dan hal-hal lainnya yang belum diperinci dalam tentang arti dan batasan dari ketentuan dalam undang-undang tersebut.

³⁰ *Ibid.*, hal. 4.

diharapkan oleh mereka.³¹ Persengkokolan dalam tender ini bertujuan untuk membatasi pesaing potensial yang berusaha masuk dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender.

Oleh karenanya persengkokolan dalam tender dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan penawaran harga dan kualitas yang bersaing sehingga akan didapatkan harga termurah dengan kualitas terbaik.

Di dalam mekanisme e-auction sebelum e-auction dilakukan panitia akan membuka sampul penawaran harga dan akan menyampaikan hasil pembukaan sampul kepada seluruh peserta e-auction, yaitu urutan ranking harga penawaran harga terendah sampai dengan harga penawaran tertinggi (bukan nilai penawaran harga). Peserta e-auction dengan harga penawaran tertinggi terlebih dulu memasukkan harga penawarannya ke dalam aplikasi e-auction dan selanjutnya diikuti dengan urutan berikutnya sampai kepada peserta dengan harga penawaran terendah.

Tender harga melalui e-auction dilakukan pada tanggal dan hari yang sama dengan penyerahan dokumen Surat Penawaran Harga (SPH). Harga awal yang dimasukkan dalam e-auction adalah harga yang tertuang dalam dokumen penawaran. Peserta e-auction dengan harga penawaran terakhir terendah adalah sebagai pemenang tender dan tidak ada proses negosiasi harga setelah proses e-auction ini berakhir. Dengan demikian persengkokolan dalam tender dapat dicegah.

Dengan adanya proses e-auction hal-hal yang menyebabkan persengkokolan dalam tender dapat diminimalisasi sebaik mungkin sehingga suatu persaingan usaha dapat berjalan secara sehat. Adanya persaingan sehat, situasi bisnis yang kondusif dan transparan akan menyebabkan efisiensi yang pada akhirnya dapat menyehjaterakan masyarakat. Maka penerapan e-auction dalam rangka pengadaan barang dan jasa dalam BUMN khususnya Garuda harus terus dikembangkan dan dengan terus memperbaiki segala kekurangannya dan meningkatkan segala kelebihanannya.

³¹ Hal ini dikemukakan oleh Naoki Okatani dalam bukunya *Regulations on Bid Rigging in Japan*, sebagaimana diungkapkan oleh A.M Tri Anggraini *Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Per se Illegal atau Rule of Reason*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta:2003), hal. 364.

V. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai penerapan *e-auction* dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN khususnya PT Garuda Indonesia, diperoleh simpulan sebagai berikut:

Penerapan *e-auction* oleh PT. Garuda Indonesia sudah dilakukan beberapa kali diantaranya yaitu untuk pengadaan jasa advertising agency. Dari penggunaan sistem *e-auction* tersebut, Garuda memperoleh potensial penghematan sebesar kurang lebih Rp.5,6 Milyar. Kemudian dilakukan lagi *e-auction* untuk pengadaan bahan bakar jet dengan nilai transaksi mencapai USD 54 juta. Pelaksanaan tender pengadaan bahan bakar jet tersebut telah mampu memberikan penghematan sebesar 15% dan proses auction telah sukses dilakukan secara remote (jarak jauh), dimana sebelumnya *auction* hanya dilakukan oleh para peserta di dalam ruangan bidding room. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2006 Garuda melaksanakan kegiatan *e-auction* untuk pengadaan kertas korporat. Proses auction kali ini berhasil mencapai efisiensi sebesar 8%.

Penerapan *e-auction* yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia selain memberikan keuntungan berupa penghematan anggaran bagi PT. Garuda Indonesia, tetapi juga dengan adanya *e-auction* dimana proses lelang dilakukan secara elektronik yang dapat diikuti oleh semua supplier yang telah mendaftarkan on-line maka jalannya proses pelelangan berupa tender pengadaan barang dan jasa ini dapat dilakukan secara adil, transparan, dan efisien. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum persaingan usaha seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU No 5 Tahun 1999.

Melalui persaingan usaha yang sehat akan terjadi efisiensi bagi setiap pelaku usaha baik penyedia jasa pengadaan barang atau jasa dan perusahaan pembeli barang atau jasa tersebut. Akibatnya secara tidak langsung masyarakat merasakan akibat dari efisiensi tersebut, yaitu akan mendapatkan harga bersaing dari efisiensi yang dilakukan oleh Garuda yang pada akhirnya menyejahterakan masyarakat atau konsumen. Dengan mekanisme *e-auction* yang kompetitif dan terbuka dapat pula mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk persengkokolan untuk menentukan pemenang tender secara tidak adil, seperti yang tercantum dalam pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu "Pelaku usaha dilarang bersengkokol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

B. Saran

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut telah memberi kemungkinan kepada para pelaku usaha untuk berkompetisi secara adil di segala bidang. Maka demi terciptanya iklim usaha yang dapat bersaing secara global perlu diadakan tindakan, yaitu:

Kepada pemerintah; untuk secepatnya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penerapan e-Procurement yang telah mulai disusun pada pertengahan 2005 lalu oleh Departemen Komunikasi dan Informatika bersama Bappenas dan Departemen Keuangan. Perpres tersebut merupakan kelanjutan dari Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 *Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, sebagai wujud nyata Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengenai percepatan pemberantasan korupsi disemua bidang di seluruh Indonesia;

Kepada pemerintah; UU Nomor 5 Tahun 1999 lebih disosialisasikan kepada masyarakat, dunia usaha, dan pihak lain yang terkait dalam dunia usaha, agar timbul kesadaran untuk menumbuhkembangkan iklim persaingan usaha sehat;

Kepada Jalintrade; sebagai penyelenggara e-Procurement khususnya e-auction untuk lebih mensosialisasikan fasilitas yang dimilikinya sehingga tidak hanya BUMN, tetapi sektor usaha swasta lain yang membutuhkan pun dapat menggunakannya;



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Khemani, R. Sheyam., etc. *A Framework For The Design And Implementation of Competition Law And Policy*, The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and The Organisation for Economic Cooperation and Development(OECD), 1999.
- Wiradiputra, Ditha., *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Jakarta: FHUI, 2004.
- Pakpahan, Normin S., *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: ELIPS, 1994.
- Siswanto, Arie., *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Anggraini, A. M. Tri., *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Per se Illegal atau Rule of Reason*, Jakarta: FHUI, 2003.
- _____, *"Etika Bisnis Merupakan Tanggung Jawab Pelaku Usaha"*, Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 24 No. 2 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remi., *Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopol*. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 19 Edisi Mei-Juni: 2002.
- Arifin, James, dan Elha Santoso., *Kamus Lengkap 500 Juta*. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Widiantoro,Wahyu., *Persaingan Usaha pada Proses Tender Proyek Dinas Pertamina DKI Jakarta*, Jakarta: FHUI, 1999.
- McFetridge, Donald., *Efficiency Defenses: A Framework For The Design And Implementation of Competition Law and Policy*. United States of America: 1998.
- Ross, Stephen F., *Priciples of Antitrust Law*, New York: The Foundation Press, Inc.:1993.

Peraturan

- Indonesia, *Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33, TLN No. 3817.

Surat Kabar Dan Internet

- "E-auction: Pemicu Cost Leadership". <<http://www.eBizzAsia.com>>, diakses pada tanggal 14 April 2006.
- "E-auction as Trigger For Productivity Lever". <<http://www.jalintrade.com/jalintrade/news.asp>>, diakses pada tanggal 14 April 2006.
- "E-auction Diterapkan di BUMN", <<http://www.cybertech.cbn.net.id>>, diakses pada tanggal 14 April 2006.
- "Pemerintah terapkan e-Procurement Secara Bertahap", <<http://www.jalintrade.com/jalintrade/news.asp>>, diakses pada tanggal 14 April 2006.
- "Implementasi e-auction di PT Garuda Indonesia", <<http://www.jalintrade.com/jalintrade/news.asp>>, diakses pada tanggal 14 April 2006.
- "Garuda Berhasil Hemat Rp 77 Milyar", <<http://www.jalintrade.com/jalintrade/news.asp>>, diakses pada tanggal 14 April 2006.
- "Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan e-auction (Tender harga Proyek Softswitch)", <<http://www.jalintrade.com/jalintrade/news.asp>>, diakses pada tanggal 14 April 2006.
- Freddy Harris, "Akuntabilitas Implementasi E-auction (Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BUMN)", <<http://www.jalintrade.com>>, diakses pada tanggal 14 April 2006.
- Press Release: "Kementerian Badan Usaha Milik Negara", <<http://www.bumn-online.co.id>>, diakses pada tanggal 14 April 2006.